



KONSEKUENSI HUKUM YANG TIMBUL BAGI PARA PIHAK DALAM  
PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE  
(Suatu Kajian Yuridis Atas Putusan MA RI No. 1155K/PDT/1997)

# SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Jember



Oleh:

RONNI RISDIAN SUSANTO  
NIM. 970710101171

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2002

Asa:	Hadiah	Klass
Terima	<del>Pembelian</del> : 26 AUG 2002	346
No. In	1468	SUS
KLASIR/ E YATI:	Umu	K

S

C1

**KONSEKUENSI HUKUM YANG TIMBUL BAGI PARA PIHAK DALAM  
PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE  
(Suatu Kajian Yuridis Atas Putusan MA RI No. 1155 K/ PDT/1997)**

Oleh:

**RONNI RISDIAN SUSANTO**

NIM: 97.171

Pembimbing

**WIDHY SUHARSOJO W.SAPARI, S.H.**

NIP. 130 368 778

Pembantu Pembimbing

**ANTONIUS SULARSO, S.H.M.H**

NIP. 130 889 546


DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

2002

**MOTTO**

**“ APABILA SESEORANG TIDAK DAPAT MELIHAT KESALAHAN  
YANG ADA DALAM DIRINYA MAKA IA AKAN TERUS MELIHAT  
KESALAHAN DALAM DIRI ORANG LAIN”**

**(Kathleen Horris)**




Intisari : Edisi Januari 1993

**PERSEMBAHAN**

Karya ini kupersembahkan kepada :

1. Abah, umiku dan adik-adikku tercinta.
2. Leo dengan cinta sucinya
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember
4. Guru-guruku yang telah membimbing



**PERSETUJUAN**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 27


Bulan : Juni

Tahun : 2002

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji**

Ketua



KUSMONO, S.H.,M.M.  
NIP. 130 161 942

Sekretaris



HARDININGSIH, S.H.  
NIP. 130 256 854

**Anggota Panitia Penguji**

1. WIDHY SUHARSOJO W. SAPARI, S.H.  
NIP. 130 368 778

  
(.....)

2. ANTONIUS SULARSO, S.H.,M.H.  
NIP. 131 889 546

  
(.....)

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KONSEKUENSI HUKUM YANG TIMBUL BAGI PARA PIHAK DALAM  
PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE  
( Suatu Kajian Yuridis Atas Putusan MA RI No. 1155K/PDT/1997)**

O L e h :


RONNI RISDIAN SUSANTO  
NIM. 970710101171

Menyetujui ;

PEMBIMBING

PEMBANTU PEMBIMBING


  
WIDHY SUHARSOJO W SAPARI, S.H.  
NIP. 130 368 778

  
ANTONIUS SULARSO, S.H., M.H.  
NIP. 131 889 546

Mengesahkan :

Departemen Pendidikan Nasional  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan



  
Karonng Paron Pius, S.H., S.U.  
NIP. 130 808 985

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat, nikmat serta hidayahnya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul ***“KONSEKUENSI HUKUM YANG TIMBUL BAGI PARA PIHAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE ( Suatu Kajian Yuridis Atas Putusan MA RI No1155K/PDT/1997 )”***.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.


Selama penyusunan skripsi ini, saya telah banyak memperoleh saran, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Widhy Suharsojo W. Sapari, S.H., selaku Dosen pembimbing.
2. Bapak Antonius Sularso, S.H.,M.H, selaku Dosen pembantu pembimbing dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Kusmono, S.H., M.M., selaku ketua penguji.
4. Ibu Hardiningsih, S.H., selaku sekretaris panitia penguji.
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H.,S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Multazaam Muntahaa, S.H., selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Sugijono, S.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember
8. Seluruh staf dan karyawan Fakultas hukum Universitas Jember yang telah banyak membantu selama studi.
9. Abah, umi dan adikku yang tercinta yang telah memberikan dorongan dan biaya yang tidak sedikit dalam penulisan skripsi ini.

10. Dewi Fitria (leo) yang telah memberikan semangat.
  11. Semua pihak yang tidak disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Akhirnya semoga skripsi ini bermanfaat.

Jember, Juni 2002

Penyusun





**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN.....	vi
KATAPENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
RINGKASAN.....	xii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup.....	4
1.3 Rumusan Masalah.....	4
1.4 Tujuan Penulisan.....	4
1.4.1 Tujuan Umum.....	4
1.4.2 Tujuan Khusus.....	5
1.5 Metodologi.....	5
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	6
1.5.2 Sumber Data.....	6
1.5.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	7
1.5.4 Analisis Data.....	7
<b>BAB II : FAKTA, DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEORI</b>	
2.1 Fakta .....	8
2.2 Dasar Hukum .....	13

2.3 Kerangka Teori .....	14
2.3.1 Pengertian Arbitrase .....	14
2.3.2 Pengertian Klausula Arbitrase .....	18
2.3.3 Pengertian Perjanjian Arbitrase .....	20
BAB III: FORUM ARBITRASE SEBAGAI FORUM PENYELESAIAN SENGKETA	
3.1 Hak Dan Kewajiban Yang Harus Ditaati Oleh Para Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase .....	21
3.2 Dasar Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Putusan M A RI No.1155K/PDT/1997 .....	26
3.3 Apakah Putusan Dan Pertimbangan Mahkamah Agung Telah Tepat Menurut Hukum Dan Rasa Keadilan .....	31
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1 Kesimpulan .....	33
4.2 Saran .....	34
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 083/Pdt.G/1995/PN Jak.Bar, Putusan Pengadilan Tinggi No. 44/Pdt/1996/PT.DKI dan Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 1155K/PDT/1997.
2. Keppres RI No. 34 Tahun 1981 tentang Pengesahan “Convention On The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards”.
3. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing Mahkamah Agung Republik Indonesia.
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

## RINGKASAN

Judul skripsi ini adalah “ *KONSEKUENSI HUKUM YANG TIMBUL BAGI PARA PIHAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE (Suatu Kajian Yuridis Atas Putusan MA RI No. 1155K/PDT/1997)*” Dalam kasus ini proses arbitrase tidak dilaksanakan dalam menyelesaikan perselisihan antara kedua belah pihak. Permasalahan yang dibahas, yaitu ; hak dan kewajiban yang harus ditaati oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa serta apakah putusan dan pertimbangan Mahkamah Agung tersebut telah sesuai dengan hukum dan rasa keadilan.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui hak dan kewajiban yang harus ditaati oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa, dasar pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam putusan MA RI NO. 1155K/PDT/1997, serta apakah putusan dan pertimbangan Mahkamah Agung tersebut telah sesuai dengan hukum dan rasa keadilan.

Pendekatan masalah dalam skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif yang diperoleh dari data-data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi literatur yang kemudian dianalisis secara diskriptif kualitatif.

Forum arbitrase banyak dipilih oleh pengusaha atau pedagang dalam menyelesaikan sengketa, sebab arbitrase lebih cepat, murah dan sederhana. Penyelesaian sengketa melalui proses arbitrase merupakan kewenangan absolut bagi arbitrase. Untuk itu, para pihak harus memperhatikan hak dan kewajiban yang dimiliki. Kesalahan *judex facti* dalam menerapkan hukum dalam penyelesaian sengketa berakibat tidak dilaksanakannya proses arbitrase. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan bahwa kedua belah pihak sama sekali belum pernah menempuh proses arbitrase, telah sesuai dengan asas kebebasan berkontrak serta rasa keadilan dalam pemenuhan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian.

Saran dari penulis hendaknya pengusaha atau pedagang yang akan membuat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sebaiknya berkonsultasi dengan Badan Arbitrase yang ada untuk mengantisipasi apabila terjadi perselisihan dibelakang hari dan perlunya bagi hakim untuk lebih memahami permasalahan seputar batas kewenangan antara badan arbitrase dan badan peradilan.



## I. PENDAHULUAN



### 1.1. Latar Belakang

Dalam kehidupan bermasyarakat kita selalu dihadapkan dengan berbagai hukum, baik itu yang bersifat tertulis maupun yang tidak tertulis yang semuanya itu harus kita taati. Hal itu bertujuan agar terciptanya keseimbangan dalam masyarakat, sebaliknya apabila semua itu tidak ditaati akan menimbulkan perselisihan— perselisihan yang berakibat pada pemberian sanksi oleh hukum tersebut. Jadi hukum itu memberikan petunjuk, perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan yang mana harus dihindari.

Banyak sekali hukum dan aturan yang ada dan berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan hukum perdata adalah salah satunya. Hukum Perdata (*Burgerlijkrecht*) merupakan rangkaian peraturan—peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang lain, dengan menitikberatkan kepada kepentingan perorangan. (Kansil, 1989:214)

Memang benar, bahwa kita mengenal asas dalam perkara perdata di pengadilan membantu para pencari keadilan dan harus berusaha keras mengatasi segala hambatan dan rintangan yang terjadi apabila terjadi perselisihan, sehingga dapat tercapainya praktek peradilan yang cepat, sederhana dan dengan biaya yang murah yang kita kenal dalam istilah hukumnya adalah "*justice delayed is justice denied*". Perselisihan yang terjadi akibat dari adanya pelanggaran dari hukum perdata materiil yang dilanggar oleh salah satu pihak, sehingga ada pihak yang dirugikan dan terjadilah gangguan keseimbangan dalam kepentingan masing—masing. Di dalam hal ini, hukum perdata materiil yang telah dilanggar haruslah dipertahankan dan ditegakkan dengan memanfaatkan lembaga pengadilan yang ada. (Sudikno, 1993:225 )

Tetapi pada prakteknya, proses penyelesaian perkara dengan melalui lembaga pengadilan formal tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan dari pencari keadilan. Hal ini dapat di ketahui, ternyata proses pengadilan tersebut memakan waktu yang lama dan berbelit-belit, serta membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Ini menunjukkan adanya prosedur formalitas yang kaku, dimulai dari sejak memasukkan perkara di muka pengadilan sampai kepada keputusan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap. (Sudikno, 1993:225)

Untuk dapat tercapainya proses penyelesaian sengketa dengan waktu yang cepat, murah dan sederhana, perlu adanya suatu Badan atau Lembaga diluar peradilan yang ada yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan suatu sengketa yang terjadi antara pihak-pihak yang terikat dalam ikatan perjanjian. Badan atau Lembaga ini, bagi para pengusaha atau pedagang yang memiliki kapasitas yang luas sangatlah penting untuk mengejar cara penyelesaian yang bersifat gerak cepat. Sebab para pengusaha atau pedagang memiliki prinsip dalam kegiatan bisnisnya yaitu informal proccedure and can be put in motion quickly atau cara yang ada diluar dan dapat dilaksanakan dengan cepat, ini berkaitan dengan praktis dalam bisnis yang berupa keuntungan materi dan non materi. Prinsip tersebut sudah menjadi falsafah dunia usaha, terutama dalam era globalisasi dan memasuki pasar bebas. (Muhammad, 1990:47)

Disamping itu tidak semua hakim dalam lingkungan peradilan mampu menguasai hal yang berkaitan dengan dunia usaha, yang memerlukan suatu pengetahuan dan keahlian khusus dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi dalam dunia usaha, sehingga untuk memutuskan suatu perkara dalam dunia usaha, tidak hanya dibutuhkan kemampuan menguasai dan pengetahuan mengenai peraturan-peraturan atau undang-undang saja sebagai dasar hukum utama. Seorang hakim hendaknya juga mengetahui dan memahami hal-hal yang berkaitan dengan dunia usaha, misalnya berbagai macam kontrak, asuransi, ekspor impor, perjanjian perburuhan dan sebagainya, sehingga dalam memutuskan suatu

sengketa sesuai dengan bidang-bidang yang bersangkutan. Dalam prakteknya, sulit dilakukan oleh setiap hakim dalam peradilan umum yang lebih bersifat kaku bila digunakan untuk menyelesaikan suatu sengketa yang berkaitan dengan dunia usaha yang bersifat teknis ekonomi. (Sudikno, 1993:225)

Karena hal-hal tersebut di atas, maka diperlukan suatu cara penyelesaian yang lain, diluar pengadilan umum yang ternyata dari segi teknis ekonomi terasa kaku. Cara penyelesaian ini, didasarkan atas suatu kesepakatan atau perjanjian antara para pihak yang berkepentingan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa mereka kepada seorang wasit atau lebih yang dikenal dengan Arbiter. Cara yang dipakai dalam menyelesaikan sengketa ini disebut sebagai Arbitrase atau perwasitan adalah suatu prosedur penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang berdasarkan persetujuan para pihak-pihak yang bersangkutan yang diserahkan pada seorang wasit atau lebih. Mengenai Arbitrase untuk saat ini telah diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai peraturan yang baru yang mengatur masalah alternatif penyelesaian sengketa, syarat yang harus dipenuhi arbitrase termasuk pengangkatan arbiter, tata cara dihadapan arbitrase, putusan dan pembatalannya,serta biaya arbitrase.

Berpijak pada latar belakang yang diuraikan di atas, maka saya tertarik untuk membahas mengenai arbitrase dan khususnya mengenai klausula arbitrase dalam suatu perjanjian,dalam skripsi yang berjudul “ **KONSEKUENSI HUKUM YANG TIMBUL BAGI PARA PIHAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE** (Suatu kajian Yuridis Atas Putusan MA RI No. 1155 K/PDT/1997) “



## 1.2. Ruang Lingkup

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, perlu adanya ruang lingkup dalam penyusunan skripsi ini guna menghindari adanya penyusunan yang menyimpang dari pokok permasalahan yang ada atau yang pembahasannya terlalu meluas. Pembahasan skripsi ini ruang lingkungannya adalah hak dan kewajiban yang harus ditaati para pihak dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase serta kesesuaian putusan dan pertimbangan Mahkamah Agung tersebut dengan hukum dan rasa keadilan.

## 1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalahnya yaitu :

1. apakah hak dan kewajiban yang harus ditaati oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa melalui Arbitrase?
2. apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI dalam putusan MA RI No. 1155K/PDT/1997?
3. apakah putusan dan pertimbangan Mahkamah Agung RI No. 1155K/PDT/1997 telah sesuai dengan hukum dan rasa keadilan ?

## 1.4. Tujuan Penulisan

Agar penulisan skripsi ini mempunyai tujuan dan arah yang jelas dalam mengkaji permasalahan, diperlukan suatu tujuan penulisan. Tujuan penulisan skripsi ini terbagi atas 2 (dua) tujuan penulisan, yaitu :

### 1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang dicapai dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1. guna memenuhi syarat akademis, yaitu memenuhi dan melengkapi salah satu syarat akademis untuk mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. merupakan penerapan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh dalam perkuliahan yang bersifat teoritis dengan menghubungkan kenyataan yang ada dalam masyarakat.

## 1.4.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus yang hendak dicapai adalah :

1. untuk mengetahui hak dan kewajiban yang harus ditaati oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
2. untuk mengetahui yang menjadi dasar pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam putusan MA RI No. 1155K/PDT/1997.
3. untuk mengetahui apakah putusan dan pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan MA RI No. 1155 K/PDT/1997 telah sesuai dengan hukum dan rasa keadilan.

## 1.5. Metodologi

Penulisan karya ilmiah yang mempunyai tujuan untuk menjelaskan suatu fenomena yang terjadi, untuk itu penggunaan metodologi adalah sangat penting. Metodologi pada hakikatnya adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. (Hadikusuma, 1995:63). Untuk itu dalam penyusunan skripsi ini digunakan metodologi sebagai berikut :

## 1.5.1 Pendekatan Masalah

Untuk membahas masalah tersebut di atas, metode pendekatan masalah yang dipergunakan adalah metode pendekatan *Yuridis Normatif* yaitu dalam mengkaji permasalahan dilakukan dengan cara menelaah dan membahas permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, landasan teoritis serta pendapat para sarjana yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

Disebut penulisan yuridis normatif karena penulisan ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.

## 1.5.2 Sumber Data

Sumber data merupakan alat yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini guna memperoleh data, sehingga memudahkan untuk membahas permasalahan yang sesuai dengan judul skripsi ini. Sejalan dengan metodologi yang dipergunakan, maka penulisan skripsi ini menggunakan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti kepustakaan dan dokumentasi yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi penulis. (Hadikusuma, 1995:65).

Untuk itu sumber data sekunder yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah ;

1. literatur atau buku-buku, makalah-makalah, pendapat dan tulisan para ahli hukum untuk memperoleh landasan teori.
3. peraturan perundang-undangan .

3. serta berbagai sektor informasi yang berkaitan dengan permasalahan ini sehingga keterangan dan data-data yang diperoleh menjadi jelas sesuai dengan judul skripsi ini.

### 1.5.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Metode pengumpulan dan pengolahan data yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah studi literatur yaitu mengumpulkan data yang diperoleh dari dari perpustakaan dan dipakai untuk mencari landasan teori yang sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas. Metode yang dilakukan adalah membaca, mempelajari dan mengkaji literatur, peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

### 1.5.4 Analisis Data

Dalam penulisan skripsi ini analisis data untuk menjawab permasalahan yang akan di bahas, menggunakan metode *diskriptif kualitatif* yaitu data-data yang diperoleh bukan merupakan data yang berupa angka-angka, bilangan statistik (non statistik) dan sukar diukur dengan angka, melainkan didasarkan atas suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

Kemudian dari data-data tersebut disusun secara deskriptif dan sistematis yang selanjutnya diuraikan dalam pembahasan masalah yang sedang dibahas dalam skripsi ini, sehingga nantinya pembahasan tersebut menjadi sebuah kesimpulan dari keseluruhan materi skripsi.



## II. FAKTA ,DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

### 2.1 Fakta

Adapun fakta dari kasus dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. PT. PANATA TAMA INTER INSTALASI INDONESIA ditunjuk secara resmi sebagai distributor tunggal diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia, oleh Solahart International PTY LTD yang berkedudukan di Australia.
- b. Kerjasama antara PT. PANATA dan Solahart Int.PTY Ltd,antara lain;
  1. Distributorship Agreement tanggal 1 Juni 1988 yang berlaku efektif 1 Juni 1988 s/d 1 Juni 1991(Bukti P-1) dan selanjutnya diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Maret 1995 (Bukti P-2).
  2. Trade Mark Licence Agreement tanggal 1 Juni 1988
- c. Tanggal 8 September 1979 S.W. Hart Co. PTY LTD telah mengajukan permohonan pendaftaran merek dagang dan logo "Solahart" kepada Kantor Direktorat Jendral Hak Cipta, Paten dan Merk, Departemen Kehakiman RI dan permohonan tersebut telah dikabulkan di bawah nomor 147270 dan 147515 (Bukti P-3 dan P-4).
- d. Kemudian juga pada saat itu PT PANATA TAMA menunjuk PT KOLIFRI TEKINDO PRATAMA sebagai dealer, memasarkan, pemasangan dan servicing produk Solahart untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kedua pihak telah membuat Draf Perjanjian dan secara otomatis diperpanjang bila salah satu pihak tidak memutuskannya.
- e. Ternyata sejak tahun 1993 PT KOLIFRI melanggar Draf Perjanjian, dengan memasarkan dan menjual produk Solahart dipasaran Indonesia (Bukti P-5 s/d. P-10) yang diperoleh dari pihak lain, bukan dari PT PANATA

TAMA ini terbukti ketika PT KOLIFRI memasang unit produk Solahart model 300. Hak ini lokasi di Metro Pondok Indah SB.07. Perbuatan PT KOLIFRI melanggar hak PT PANATA TAMA selaku Distributor Tunggal Untuk wilayah Negara Republik Indonesia serta merusak pasar (Market). Hal ini sudah mendapat peringatan dari PT PANATA TAMA tanggal 15 Oktober 1993 No. DIR/KTP/GEN/324/IX/93 (Bukti P- 11).

- f. Selain itu, PT KOLIFRI juga telah memasang (menempelkan) logo yang berlainan dengan yang seharusnya dikeluarkan oleh Pabrik Solahart International PTY. LTD antara lain logo “S “ dan desain yang sudah tidak digunakan lagi oleh produsen Solahart sejak 4 (empat ) tahun yang lalu (Bukti P-12).
- g. Atas perbuatan PT KOLIFRI tersebut , PT PANATA TAMA memutuskan hubungan Dealership Solahart dengan PT KOLIFRI melalui surat dari PT PANATA TAMA pada tanggal 1 Juli 1994 No. DIR/KTP/GEN/244/VI/94 (Bukti P-13) dan juga PT PANATA TAMA telah mengirimkan surat somasi kepada PT KOLIFRI, antara lain ;
  1. Tanggal 5 Desember 1994 No. 1472/ MJS-TS/ TS / XII / 94 (Bukti P-14 )
  2. Tanggal 21 Desember 1994 No. 1548/MJS-TS/TS/XII/94 (Bukti P-15 )
  3. Tanggal 10 Januari 1995 No. 0031/MJS-/TS/TS/I/95 (Bukti P-16

Tetapi PT KOLIFRI tidak mau mematuhi surat- surat teguran tersebut.

- h. Akibat tindakan dari PT KOLIFRI tersebut,PT PANATA TAMA telah dirugikan,yaitu :
  - a. Kerugian materiil : turunnya omzet penjualan sebesar 36 % dari omzet penjualan normal,karena PT PANATA TAMA telah kehilangan kesempatan mengembangkan usaha dan memperoleh keuntungan akibat disaingi tidak

fair oleh PT KOLIFRI, sehingga besar kerugian tersebut adalah sebesar Rp.678.000.000,00

- b. Kerugian moril : berupa turunnya kepercayaan dari Solahart International PTY. LTD. Australia , karena omzet penjualan menurun. Kerugian moril diperkirakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 ditambah biaya yang dikeluarkan oleh PT PANATA TAMA untuk mengurus perkara sebesar Rp. 15. 000.000,00. Jadi kerugian moril sebesar Rp. 1.015.000.000, 00

i. Pada tingkat Pengadilan Negeri ;

1. PT PANATA TAMA mengajukan petitum, yaitu :
  - PT KOLIFRI membayar kerugian materi sebesar Rp.678.000.000,00 ditambah bunga 2% perbulan dari Rp.678.000.000,00.
  - PT KOLIFRI membayar kerugian moril sebesar Rp. 1.000.000.000,00 dan biaya mengurus perkara sebesar Rp. 15.000.000,00 ditambah 2 % dari Rp. 1.015.000.000,00.
  - Agar PT KOLIFRI menghentikan pembelian produk Solahart dari pihak lain.
  - Membayar dwangsom untuk setiap keterlambatan sebesar Rp. 100.000,00 setiap hari .
  - Dst. (lihat lampiran)
2. Sedangkan PTKOLIFRI mengajukan gugatan rekopensi, yaitu; bahwa PT PANATA TAMA :
  - tidak pernah memberikan bonus yang ditaksir sebesar Rp. 100.000.000,00.

- Telah membuat surat-surat teguran yang mengakibatkan PT KOLIFRI tekanan batin dan hilangnya kepercayaan dari mitra dagang . Sehingga kerugian semuanya ditaksir sebesar Rp. 5. 100.000,00 dst.(lihat lampiran)

j. Akhirnya Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah mengambil keputusan tanggal 6 Juli 1995 No.083/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Bar, yaitu;

- mengabulkan gugatan penggugat konpensi sebagian dan menolak gugatan penggugat rekopensi

k. Kemudian keputusan Pengadilan Negeri dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusannya tanggal 22 Juli 1996 No. 44/Pdt/1996/PT.DKI,yang mana;

- dalam provisi : menyatakan gugatan Provisi tidak dapat diterima
- dalam konpensi : menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima
- dalam rekopensi : menyatakan gugatan Penggugat Rekopensi tidak dapat diterima.

Pada tingkat Pengadilan Tinggi, putusan yang diberikan adalah bahwa yang seharusnya digugat adalah pihak lain.

l. Selanjutnya PT PANATA TAMA mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung, yang kemudian berpendapat bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut;

- a. Pada surat perjanjian kedua belah pihak (Surat Perjanjian Penunjukan Dealer No. Sol/jkt/SP/26/I/88,tertanggal 1 Januari 1988) sepakat bila terjadi perselisihan diselesaikan dengan musyawarah, dan bila itu tidak tercapai, maka ditempuh proses arbitrase. Tapi proses arbitrase sama sekali belum pernah ditempuh oleh kedua belah pihak. Untuk itu gugatan penggugat asal dan gugatan rekopensi tidak dapat diterima.



b. Mahkamah Agung mengadili sendiri dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1155 K/PDT/1997 dengan putusan: membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 22 Juli 1996 No. 44/Pdt/1996/PT.DKI. yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 6 Juli 1995 No. 083/pdt.G/1995/PN.Jkt.Bar.

Dan mengadili sendiri :

Dalam Provisi :

- Menyatakan gugatan Provisi tidak dapat diterima.

Dalam Kompensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Rekopensi :

- Menyatakan gugatan Rekopensi tidak dapat diterima.

Dalam Kompensi dan Rekopensi :

- Menghukum Pemohon Kasasi Penggugat asal Tergugat dalam Rekopensi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 50.000,00.